PERTANGGUNG JAWABAN PERGURUAN SILAT KEPADA ANGGOTA PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Journal of Correctional Issues
2026, Vol.9 (1)

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Review
02-05-2026

Accepted
06-06-2026

Muhammad sani eka prayoga
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Pray3455@gmail.com

Sudahnan
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
sudahnan_fh@uwks.ac.id

DOI. https://doi.org/10.52472/jci.v9i1.677

Abstract

This study discusses the accountability of the silat school to members of the Setia Hati Terate Brotherhood as a criminal act of abuse. Abuse of children is a form of serious violation of children's rights and human values, especially if the act is carried out by members of community organizations, such as the Setia Hati Terate Brotherhood Silat School. This study aims to analyze the role of the silat school in preventing abuse by members which includes the role of the Setia Hati Terate Brotherhood Silat School to prevent criminal acts of abuse within the Setia Hati Terate Brotherhood Silat School. It also discusses the accountability of the silat school to members who commit abuse to the legal standing of the silat school with its members and the form of accountability by the silat school. Normative legal research, also known as library research or document study, focuses primarily on the analysis of written regulations and other legal sources. The methods used in this research include a statute approach. Furthermore, researchers employ a case approach by examining and observing cases related to the legal issue being studied. This study explains the conclusion that the role of the silat school in preventing criminal acts of abuse with the responsibility of the silat school to members who commit abuse where the Silat Perguruan Silat Saudara Setia Hati Terate must instill the values of discipline, courtesy, courage, patriotism, and devotion through integrated pencak silat training, supported by mental guidance from elders, ethical advice, and internal sanctions (reprimands, administrative, revocation of membership) to form confident, independent, and anti-violent members, thereby preventing abuse. Legally, the organization is responsible internally, while criminal/civil members per the Criminal Code and leaders have the potential for vicarious liability for negligence

Keywords *: abuse, responsibility, martial arts school, criminal act*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Pertanggung Jawaban Perguruan silat kepada anggota persaudaraan setia hati terate sebagai tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap hak anak dan nilai kemanusiaan, khususnya apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota organisasi kemasyarakatan, seperti Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perguruan silat dalam mencegah terjadinya penganiayaan oleh anggota

yang dimana meliputi peran perguruan silat persaudaraan setia hati terate hingga pencegahan tindak pidana penganiayaan dalam perguruan silat persaudaraan setia hati terate. Adapun juga membahas tentang pertanggungjawaban perguruan silat kepada anggota yang melakukan penganiayaan hingga adanya kedudukan hukum perguruan silat dengan anggota dan bentuk pertanggungjawaban oleh perguruan silat. Penelitian hukum normatif yang sering disebut juga sebagai penelitian yang sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena fokus utamanya terletak pada analisis peraturan tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*). Selain itu, peneliti juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara mengkaji dan mengamati kasus- kasus yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini menjelaskan kesimpulan bahwa peran perguruan silat dalam pencegahan tindak pidana penganiayaan dengan pertanggungjawaban perguruan silat kepada anggota yang melakukan penganiayaan yang dimana Perguruan silat persaudaraan setia hati terate harus menanamkan nilai disiplin, sopan santun, keberanian, patriotisme, dan bakti melalui latihan pencak silat terintegrasi, didukung bimbingan mental sesepuh, nasihat etika, serta sanksi internal (teguran, administratif, pencabutan keanggotaan) untuk membentuk anggota percaya diri, mandiri, dan anti-kekerasan, sehingga mencegah penganiayaan. Secara hukum, organisasi bertanggung jawab internal, sementara anggota pidana/perdata per KUHP dan pimpinan berpotensi *vicarious liability* atas kelalaian.

Kata kunci : **penganiayaan, pertanggungjawaban, perguruan silat, tindak pidana**

Pendahuluan

Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) merupakan salah satu perguruan silat terbesar di Indonesia dengan banyak pengikut, namun dalam beberapa waktu terakhir muncul sejumlah kasus penganiayaan yang melibatkan anggotanya, termasuk korban anak di bawah umur. Anak-anak sangat rentan mengalami trauma fisik dan psikologis akibat kekerasan, sehingga perlindungan hukum yang memadai menjadi krusial untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan keadilan ditegakkan. Kasus-kasus seperti pengeroyokan yang menyebabkan luka serius hingga kematian, misalnya kasus pelajar tewas dikeroyok pesilat PSHT di Malang (2024) dan insiden penganiayaan terhadap anggota muda di Bengkulu Utara (2025), mengungkap kelemahan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum internal perguruan tersebut. Secara hukum, anak memiliki perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun penerapannya sering kali sulit ketika pelaku berasal dari organisasi besar dan berpengaruh. Masalah ini bukan sekadar penegakan hukum pidana, tetapi memerlukan pendekatan menyeluruh yang mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban, serta pengawasan lingkungan tempat kekerasan terjadi. Kerja sama erat antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan pihak perguruan sangat diperlukan, diperkuat dengan langkah preventif berupa edukasi, pengawasan internal, dan regulasi ketat agar kejadian serupa tidak terulang. Peran keluarga dan masyarakat juga vital dalam memberikan dukungan dan pengawasan terhadap anak yang bergabung dalam perguruan silat. Dari perspektif sosial-psikologis, keterlibatan anak dalam kekerasan dapat memicu gangguan tumbuh kembang dan trauma jangka panjang yang berpotensi mengulang perilaku kekerasan. Bentrokan antar kelompok silat sering dipicu persaingan, ego sektoral, dan perasaan ketidakadilan, terutama di kalangan pelajar. Sebagai warisan budaya, pencak silat seharusnya memperkuat persatuan sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, namun realitasnya masih banyak konflik yang merusak citra positif organisasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus disertai pendekatan rehabilitatif dan pencegahan

menyeluruh. Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa jika tidak ditangani efektif, masalah ini dapat merusak kehormatan warisan budaya dan mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Contoh konkret adalah kasus RAA (14), pelajar SMP di Pekon Kutawaringin, yang menjadi korban penganiayaan fisik oleh empat pelaku (dua dewasa, dua anak) karena video seni bela diri yang dianggap melecehkan PSHT, memperlihatkan betapa rentannya anak menjadi korban kekerasan bermotif organisasi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menurut Peter Mahmud Marzuki didefinisikan sebagai studi yang memberikan penjelasan secara sistematis mengenai aturan-aturan yang mengatur suatu bidang hukum tertentu, menganalisis keterkaitan antar peraturan, mengungkapkan area-area permasalahan, serta memungkinkan untuk memprediksi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Penelitian hukum normatif yang sering disebut juga sebagai penelitian yang sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena fokus utamanya terletak pada analisis peraturan tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*). Selain itu, peneliti juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara mengkaji dan mengamati kasus- kasus yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Hasil

A. PERAN PERGURUAN SILAT DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA

1. Peran Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate

Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga dan memajukan seni bela diri tradisional Indonesia, khususnya pencak silat[1]. Berdiri sejak 1922 di Madiun, Jawa Timur, PSHT tidak hanya mengajarkan keterampilan bela diri, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip mulia seperti kesetiaan hati, simbol terate yang melambangkan kesucian, serta ikatan persaudaraan yang kuat. Dengan jaringan cabang yang luas di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, PSHT berfungsi sebagai sarana pembentukan kepribadian pemuda melalui latihan disiplin, ketangguhan mental, dan semangat kebersamaan. Di luar latihan fisik, PSHT aktif dalam pengembangan sosial dan spiritual berlandaskan Islam, di mana anggotanya diwajibkan menjalani pembinaan rohani untuk memperkokoh keyakinan, moralitas tinggi, dan kontribusi sosial. Berbagai aksi sosial seperti layanan kesehatan gratis, penanganan bencana, dan pencerahan masyarakat kerap digelar, menjadikan PSHT tulang punggung komunitas dari level lokal hingga nasional[2]. Organisasi ini juga turut memperkuat peran Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dalam mengangkat pencak silat sebagai budaya dunia yang diakui UNESCO. Di masa kini, PSHT tetap fleksibel menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri, berkontribusi mencegah perilaku menyimpang di kalangan remaja melalui program olahraga teratur yang memupuk sikap anti-kekerasan dan saling menghormati.

Dalam aspek pembinaan karakter dan moral, PSHT menempatkan ajaran budi luhur sebagai dasar utama setiap kegiatan. Pencak silat dipandang sebagai sarana pendidikan menyeluruh yang mencakup pengembangan fisik, mental, dan spiritual.

[1] Abduh, I. (2020). Tindakan Kekerasan Suporter Sepak Bola Dalam Perspektif Sosiologi Olahraga. Jurnal Penjaskesrek, 7(2), 289-300.

[2] *Ibid*

Nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan rendah hati ditanamkan melalui tata tertib latihan, etika pergaulan, serta penghormatan kepada pelatih dan sesama anggota. PSHT juga mengembangkan kemampuan pengendalian diri dan kestabilan emosi, mengarahkan ilmu bela diri untuk menjaga diri dan menegakkan kebenaran, bukan untuk bersikap kasar[3]. Nilai persaudaraan menjadi landasan moral, mengajarkan saling menghargai dan membantu tanpa memandang perbedaan latar belakang, sehingga menumbuhkan empati dan solidaritas sosial. Penguatan nilai spiritual juga menjadi pedoman agar anggota mampu membedakan perbuatan baik dan buruk, melahirkan pribadi berintegritas. Selain itu, PSHT berperan membina generasi muda agar memiliki karakter positif, mencegah kenakalan remaja, dan menjadi barisan depan dalam mengatasi masalah sosial di komunitas.

Dalam memperkuat persaudaraan dan solidaritas sosial, PSHT menekankan sikap saling menghargai, pengendalian emosi, dan penyelesaian konflik melalui musyawarah. Anggota diajarkan memperlakukan sesama sebagai saudara, mengurangi potensi perselisihan yang berujung kekerasan[4]. Solidaritas diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kerja bakti, bakti sosial, dan bantuan kemanusiaan, yang memperkuat hubungan harmonis antara anggota dan masyarakat. PSHT juga menanamkan kesadaran hukum, mengarahkan anggota untuk memahami bahwa setiap bentuk kekerasan fisik adalah perbuatan melawan hukum. Dengan mengedepankan dialog dan pembinaan, PSHT menciptakan mekanisme sosial efektif untuk meredam konflik, menjaga ketertiban umum, dan mencegah tindak pidana penganiayaan.

2. Pencegahan Tindak Pidana Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate

Sebagai upaya mencegah tindak pidana penganiayaan, Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menerapkan sistem pembinaan internal yang berkelanjutan dan terarah. Pembinaan ini tidak hanya berfokus pada penguasaan teknik bela diri, tetapi juga pada pembentukan sikap mental dan kepribadian anggota. Setiap anggota dibimbing untuk memahami bahwa kemampuan bela diri harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan untuk kekerasan. Nilai-nilai budi luhur yang menjadi dasar ajaran PSHT ditanamkan secara konsisten agar anggota mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi, khususnya ketika menghadapi konflik. Proses pembinaan internal dilakukan melalui tahapan seperti latihan rutin, pengarahan dari pelatih, serta pemberian nasihat moral dan etika. Dalam setiap kegiatan, pelatih berperan penting sebagai pembina yang tidak hanya mengajarkan teknik, tetapi juga memberikan teladan dalam bersikap dan berperilaku. Dengan pembinaan sistematis, anggota PSHT diharapkan mengembangkan kedewasaan emosional serta memiliki kesadaran akan konsekuensi dari setiap tindakan. Pembinaan ini menjadi langkah preventif yang bertujuan menekan kemungkinan anggota terlibat dalam tindak pidana penganiayaan.

[3] Arisandi, N. P., Halimah, L., Heryani, H., Hidayah, Y., & Sujastika, I. (2022). Implementasi Pendidikan Karakter pada Kesenian Pencak Silat. Formosa Journal of Applied Sciences, 1(5), 921-938

[4] Astari P, E. W., Hapsari, I. P., & Wardana, D. J. (2024). Restorative Justice Sebagai Upaya Hukum Untuk Memecahkan Konflik Antar Pencak Silat Di kabupaten Gresik. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 5(2).

Selain pembinaan, PSHT memberlakukan mekanisme sanksi internal sebagai bentuk penegakan disiplin organisasi[5]. Sanksi diterapkan kepada anggota yang melanggar aturan perguruan atau bertindak bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan, termasuk keterlibatan dalam penganiayaan. Jenis sanksi disesuaikan dengan tingkat kesalahan, mulai dari teguran lisan atau tertulis, kewajiban mengikuti pembinaan khusus, pembatasan aktivitas organisasi, hingga pencabutan status keanggotaan. Penerapan sanksi ini dimaksudkan memberikan efek jera serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada aspek edukatif dan pembinaan, bukan semata-mata menghukum. Setiap pelanggaran pada umumnya diselesaikan melalui proses musyawarah dan pembinaan secara kekeluargaan, agar anggota memahami kesalahan dan mampu memperbaiki sikap. Mekanisme ini juga berfungsi sebagai kontrol sosial, mendorong anggota saling mengingatkan dan menjaga perilaku sesuai norma perguruan dan hukum. Sistem pengawasan internal ini menunjukkan komitmen PSHT dalam menjaga ketertiban, kedisiplinan, dan nama baik organisasi, sehingga potensi penyalahgunaan ilmu bela diri dapat diminimalkan.

Upaya pencegahan ini memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi anggota dan masyarakat. Strategi pencegahan melalui pembinaan moral, disiplin organisasi, dan penguatan nilai persaudaraan membentuk perilaku dan karakter anggota secara berkelanjutan. Anggota PSHT diharapkan memiliki pengendalian emosi yang baik, mampu bersikap bijaksana dalam konflik, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Salah satu dampak penting adalah terbentuknya kesadaran hukum yang lebih kuat; dengan pemahaman bahwa kekerasan bukan solusi, anggota cenderung menghindari perilaku melanggar hukum. Pencegahan ini juga memperbaiki citra perguruan silat di masyarakat, menunjukkan bahwa PSHT dapat berperan sebagai lembaga pendidikan moral dan sosial, bukan sekadar tempat belajar bela diri. Dampak jangka panjang lainnya adalah terciptanya lingkungan sosial yang lebih harmonis, karena anggota terbiasa menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah[6]. PSHT juga berkontribusi pada pembinaan generasi muda, menyediakan arahan dan nilai positif yang mencegah mereka terjerumus ke perilaku menyimpang. Secara keseluruhan, pencegahan tindak pidana penganiayaan yang dijalankan PSHT memberikan efek jangka panjang yang luas dan positif, tidak hanya bagi anggota, tetapi juga masyarakat dan negara, melalui pembinaan karakter, penguatan kesadaran hukum, serta pembentukan harmoni sosial.

B. PERTANGGUNGJAWABAN PERGURUAN SILAT KEPADA ANGGOTA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN

1. Kedudukan Hukum Perguruan Silat dengan Anggota

Perguruan silat pada hakikatnya bukan hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran seni bela diri tradisional, tetapi juga sebagai organisasi yang berperan dalam pembentukan karakter, pengembangan mental, dan penanaman nilai moral bagi anggotanya. Dalam perspektif hukum, perguruan silat dapat diposisikan sebagai entitas hukum kolektif yang memiliki kapasitas sebagai subjek hukum, khususnya apabila telah berstatus badan hukum dalam bentuk perkumpulan, yayasan, atau organisasi kemasyarakatan. Hubungan

[5] Darmawan, W., Iswana, B., & Hermansah, B. (2025). Efektifitas Peran Orang Tua Terhadap Minat Siswa Mengikuti Ekstrakurikuler Pencak Silat SD Negeri 74 Palembang. Jurnal Ilmiah STOK Bina Guna Medan, 13(2), 237-248.

[6] *Ibid*

hukum antara perguruan silat dan anggotanya lahir dari persetujuan atau kesepakatan yang tercermin dalam kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), ketentuan internal, serta ikrar keanggotaan. Dengan bergabung, seseorang secara hukum menyatakan kesediaannya tunduk pada aturan dan nilai organisasi, sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.

Hubungan ini bukan hubungan hierarkis ketenagakerjaan, melainkan hubungan organisasi sukarela berdasarkan kehendak bebas. Perguruan silat memiliki otoritas mengatur tata kelola keanggotaan, termasuk penerimaan, pembinaan, pengawasan, pemberian sanksi disiplin, hingga penghentian keanggotaan. Namun, kewenangan ini tidak mutlak dan harus memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Anggota berhak memperoleh pembinaan layak, perlakuan adil tanpa diskriminasi, menyampaikan pendapat, dan perlindungan hukum apabila mengalami kerugian akibat tindakan pengurus. Hubungan ini bersifat timbal balik: tidak hanya kewajiban anggota, tetapi juga tanggung jawab organisasi. Apabila perguruan telah berbadan hukum, organisasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pengurus yang bertindak atas nama organisasi, baik secara perdata maupun pidana, meskipun harus dibedakan dari tindakan pribadi anggota di luar lingkup organisasi.

Legalitas merupakan unsur penting dalam menentukan posisi hukum perguruan silat. Di Indonesia, legalitas diatur melalui pendekatan organisasi kemasyarakatan dan keolahragaan, dengan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) sebagai induk organisasi resmi[7]. Prosedur pendirian meliputi pembuatan akta notaris yang memuat AD/ART, pengesahan badan hukum oleh Kemenkumham, dan pendaftaran di IPSI dari tingkat kabupaten/kota hingga pusat. Legalitas berfungsi sebagai pengakuan negara atas eksistensi perguruan sebagai entitas sah, menciptakan kepastian hukum, serta memungkinkan perguruan bertindak dalam sengketa internal maupun eksternal. Bagi anggota, legalitas memberikan jaminan bahwa kebijakan organisasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

AD/ART pada Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menjadi landasan normatif yang mengatur penyelenggaraan organisasi dan membingkai hubungan hukum dengan anggota. Anggaran Dasar memuat ketentuan pokok tentang jati diri, asas, visi-misi, struktur kepengurusan, dan prinsip pembinaan. Sementara Anggaran Rumah Tangga mengatur ketentuan teknis, hak dan kewajiban anggota, tata cara latihan, ketertiban, dan mekanisme sanksi. Anggota yang terbukti melakukan penganiayaan berpotensi menerima sanksi internal seperti teguran, pembinaan mental, skorsing, hingga pengeluaran dari perguruan. AD/ART mencerminkan kesepakatan kolektif yang mengikat, menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara organisasi dan anggota, sehingga menciptakan keteraturan dan kepastian hukum dalam kehidupan organisasi.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Oleh Perguruan Silat

Kejahatan merupakan fenomena yang melekat secara inheren dengan dinamika kemajuan peradaban manusia, dan sering kali menjadikan masyarakat sebagai korban[8].

[7] Darmawan, W., Iswana, B., & Hermansah, B. (2025). Efektifitas Peran Orang Tua Terhadap Minat Siswa Mengikuti Ekstrakurikuler Pencak Silat SD Negeri 74 Palembang. Jurnal Ilmiah STOK Bina Guna Medan, 13(2), 237-248.

[8] Dewi, V. M., Sulistyanto, A., & Sianipar, A. Z. (2021). Perancangan sistem informasi

Sesuai peraturan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dan kode etik yang berlaku, perguruan silat bertanggung jawab secara moral maupun organisasional atas tindakan penganiayaan yang dilakukan anggotanya. IPSI menekankan sikap tegas terhadap pesilat yang bertindak anarkis, dengan bentuk pertanggungjawaban meliputi sanksi disiplin internal, kerja sama dengan aparat penegak hukum, tanggung jawab pengurus, serta pemulihan nama baik dan koordinasi dengan IPSI. Tindak pidana penganiayaan oleh anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menjadi fenomena sosial dan hukum yang menuntut perhatian mendalam, terutama dari sudut pandang hukum pidana. Meskipun PSHT bermaksud membentuk individu berakhlak mulia, kerap muncul kasus kekerasan yang mengarah pada penganiayaan pidana, memunculkan tantangan hukum terkait pertanggungjawaban pidana sambil menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum.

Penganiayaan diatur dalam Pasal 466 KUHP 2023, yang melarang tindakan disengaja menyebabkan rasa sakit, luka, atau penderitaan bagi orang lain. Apabila pelaku memiliki keahlian bela diri seperti anggota PSHT, keterampilan tersebut dapat memperbesar tingkat risiko perbuatan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah status dan kemampuan khusus itu bisa dijadikan faktor pemberat. Unsur kesalahan sebagai fondasi pertanggungjawaban pidana juga krusial; seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya memenuhi unsur delik dan disertai kesalahan (kesengajaan atau kelalaian)[9]. Pada kasus penganiayaan oleh anggota PSHT, alasan impulsif, amarah, atau pembelaan diri sering dikemukakan, sehingga pembuktian unsur kesalahan harus ditelaah secara cermat. Selain pertanggungjawaban perorangan, rumusan masalah juga meliputi potensi tanggung jawab hukum PSHT sebagai entitas organisasi, khususnya jika ada kelalaian, pengabaian, atau gagalnya pengawasan dan pembinaan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, KUHP 2023 menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya, tanpa memandang afiliasi organisasi. Bagi anggota PSHT, pertanggungjawaban pidana melekat langsung apabila terbukti melakukan penganiayaan; status anggota tidak dapat dijadikan pembenaran[10]. Selain proses hukum berdasarkan KUHP, anggota juga dapat dikenai sanksi internal sesuai AD/ART PSHT, seperti peringatan, pembinaan khusus, skorsing, hingga pencabutan keanggotaan. Guru atau pelatih PSHT juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti ikut terlibat, memerintahkan, mendorong, atau membiarkan kekerasan; kedudukan guru sebagai pembina dapat menjadi faktor pemberat. Ketua atau pimpinan PSHT juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki keterlibatan atau pembiaran yang disengaja. Sanksi pidana dan sanksi internal berjalan berdampingan, sehingga pelaku dapat menghadapi konsekuensi ganda.

manajemen keanggotaan perguruan silat berbasis web (studi kasus keluarga Pencak Silat Nusantara Ranting GOR Rawamangun). Jurnal Manajamen Informatika Jayakarta, 1(4), 258-269.

[9] Diponegoro, S. E., & Adi, A. S. (2024). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Ajaran Organisasi Pencak Silat Di UKM Persaudaraan Setia Hati Terater Universitas Negeri Surabaya. Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 12(4), 500-509.

[10] Marhayani, C., Rindiani, A., Thamrin, H., & Imanuddin, M. (2024). Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Legalitas, 2(2).

Tanggung jawab perdata diatur melalui Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Prinsip tanggung jawab pengganti (vicarious liability) dalam Pasal 1366 KUHPerdata juga relevan bagi guru, pelatih, dan pimpinan organisasi apabila terbukti membiarkan, mendorong, atau memfasilitasi penganiayaan. Pertanggungjawaban perdata di lingkungan PSHT dapat dibagi menjadi tiga tingkatan: anggota sebagai pelaku langsung, guru atau pelatih dengan tanggung jawab pengganti, dan ketua atau pimpinan organisasi yang dapat digugat untuk mengganti kerugian korban. Dalam aspek administratif, pencabutan keanggotaan merupakan sanksi tegas yang diterapkan kepada anggota yang melanggar disiplin, menyalahi norma persaudaraan, atau bertindak bertentangan dengan prinsip etika PSHT. Proses ini dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran hingga pencabutan resmi, dengan tujuan menjaga integritas, keamanan, dan kehormatan perguruan.

Kesimpulan

Pada Perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) terdapat menanamkan nilai-nilai disiplin, sopan santun, keberanian, patriotisme, serta bakti kepada orang tua, negara, dan agama melalui latihan pencak silat yang mengintegrasikan persaudaraan, olahraga, bela diri, kesenian, dan kerohanian, sehingga membentuk anggota menjadi pribadi percaya diri, mandiri, serta menghargai persaudaraan guna mengurangi kecenderungan keterlibatan dalam kekerasan; pencegahan tindak pidana penganiayaan pun diwujudkan melalui bimbingan mental sesepuh, nasihat etika pendekar, Didalam AD/ART anggota Persaudaraan Setia Hati Terate yakni meliputi Teguran, Sanksi Administratif, dan juga pengeluaran/pencabutan dari anggota untuk menegakkan disiplin, menjaga reputasi, dan mencegah pelanggaran di masa depan. Berdasarkan analisis, pertanggungjawaban perguruan silat terhadap anggota yang melakukan penganiayaan meliputi kedudukan hukum internal organisasi dan kewajiban hukum nasional**.** Sementara itu, secara hukum negara, anggota tetap bertanggung jawab pidana sesuai KUHP dan perdata atas kerugian korban, dan guru, pelatih, atau pimpinan dapat dikenai tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) jika kekerasan terjadi akibat kelalaian atau fasilitasi organisasi.

Referensi

Abduh, I. (2020). Tindakan Kekerasan Suporter Sepak Bola Dalam Perspektif Sosiologi Olahraga. Jurnal Penjaskesrek, 7(2), 289-300.

Arisandi, N. P., Halimah, L., Heryani, H., Hidayah, Y., & Sujastika, I. (2022). Implementasi Pendidikan Karakter pada Kesenian Pencak Silat. Formosa Journal of Applied Sciences, 1(5), 921-938.

Astari P, E. W., Hapsari, I. P., & Wardana, D. J. (2024). Restorative Justice Sebagai Upaya Hukum Untuk Memecahkan Konflik Antar Pencak Silat Di kabupaten Gresik. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), 5(2).

Darmawan, W., Iswana, B., & Hermansah, B. (2025). Efektifitas Peran Orang Tua Terhadap Minat Siswa Mengikuti Ekstrakurikuler Pencak Silat SD Negeri 74 Palembang. Jurnal Ilmiah STOK Bina Guna Medan, 13(2), 237-248.

Dewi, V. M., Sulistyanto, A., & Sianipar, A. Z. (2021). Perancangan sistem informasi manajemen keanggotaan perguruan silat berbasis web (studi kasus keluarga Pencak Silat Nusantara Ranting GOR Rawamangun). Jurnal Manajamen Informatika Jayakarta, 1(4), 258-269.

Diponegoro, S. E., & Adi, A. S. (2024). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Ajaran Organisasi Pencak Silat Di UKM Persaudaraan Setia Hati Terater Universitas Negeri Surabaya. Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 12(4), 500-509.

Khambali, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Peran Polres Bojonegoro Dalam Mencegah Terjadinya Perkelahian Kelompok Perguruan Silat Melalui Pembentuka" Bojonegoro Kampung Pesilat". Soetomo Magister Ilmu Administrasi, 525-538.

Laksana, D. J. L. L., & Syafiq, M. (2021). Perilaku Agresi Pada Anggota Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate. Character Jurnal Penelitian Psikologi, 8(1), 154-160.

Marhayani, C., Rindiani, A., Thamrin, H., & Imanuddin, M. (2024). Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Legalitas, 2(2).

Nisa, L. K., & Aliyah, F. N. H. (2023). Hak Asasi Manusia Dalam Mediasi Penal Tindak Pidana Penganiayaan Tingkat Kepolisian. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(6), 8052-8066.

Putra, R. A. S. A., Matulessy, A., & Suhadianto, S. (2022). Perilaku agresi pada remaja anggota pencak silat: Menguji peranan konformitas teman sebaya pada perilaku agresi. SUKMA: Jurnal Penelitian Psikologi, 3(2), 180-190.